



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk (“Perseroan”) Senin, 29 April 2024	CODE OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk (the “Company”) Monday, 29 April 2024
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dilangsungkan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik (e-RUPS) melalui fasilitas <i>electronic General Meeting System</i> KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 3. Perseroan memberikan himbuan terkait dengan pengendalian penyebaran Covid-19 seperti yang telah dicantumkan pada Pemanggilan Rapat. 4. Pimpinan Rapat akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai jalannya Rapat serta penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19. 5. Kehadiran secara fisik: a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri pada formulir yang disampaikan di Pemanggilan Rapat, wajib melakukan registrasi ulang di Thamrin Nine UOB Plaza (Gold Room) pada waktu registrasi yaitu mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 10:00 WIB. b. Pada saat registrasi wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan salinan anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas registrasi di tempat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. d. Wajib menyerahkan Surat Kuasa asli untuk kuasa Pemegang Saham. e. Apabila Pemegang Saham yang telah mendaftar namun tidak hadir pada saat registrasi ulang di hari Rapat atau hadir setelah registrasi ditutup, maka dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.	1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) is held physically with limited attendance and virtually (e-GMS) through Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 2. The Meeting will be conducted in Indonesian language. 3. The Company provides information regarding the control of the spread of Covid-19 as stated in the Notice of Meeting. 4. Chairman of the Meeting will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition regarding the course of the Meeting and development in the preventive measures against the spread of Covid-19. 5. Physical Presence: a. Shareholders or their proxies who have registered on the form submitted in the Notice of Meeting, are required to re-register at Thamrin Nine UOB Plaza (Gold Room) at the registration time starting at 09:00 WIB and closing at 10:00 WIB. b. At the time of registration is required show a valid Identity Card (“KTP”) and submit a photocopy to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room. c. For Shareholders in the form of legal entities, are required to submit a copy of the latest articles of association and notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still in office at the Meeting, to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room. d. Required to submit the original Power of Attorney for the proxy of the Shareholders. e. If the Shareholders who have registered but are not present at the time of re-registration on the day of the Meeting or arrive after the registration has been closed, will be considered not present or not counted towards the attendance quorum.



6. Kehadiran secara elektronik: - Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dihimbau untuk melakukan registrasi melalui eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Jika belum memberikan deklarasi kehadiran dalam waktu tersebut, dan ingin hadir dalam Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat elektronik ditutup Perseroan pukul 9:00 WIB. - Sesuai ketentuan KSEI perihal Panduan Webinar, tayangan Rapat hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan hanya memiliki kapasitas sebanyak 500 peserta, sehingga Pemegang saham atau kuasanya yang dapat masuk ke dalam webinar Zoom ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. 7. Peserta Rapat - Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024 pukul 16.00 WIB, atau kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI; dan - Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. 8. Pimpinan Rapat - Berdasarkan Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau dalam hal Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. - Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib. 9. Kuorum Kehadiran Sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat. 10. Keputusan RUPS - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;	6. Electronic Attendance: - The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically, are encourage to register electronically through eASY.KSEI at the latest at 12.00 WIB on 1 working day before the date of the Meeting. If the Shareholders or the proxies have not made a declaration of attendance and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders or the proxies are required to register in eASY.KSEI on the date of Meeting until the electronic registration closed by the Company at 9.00 WIB. - According to KSEI's provisions regarding Webinar Guidelines, the Meeting shows are only the Meeting View is only for watching purpose and only has the capacity of 500 participants, therefore shareholders or their proxies who are able to join the zoom webinar are determined based on a first come first serve basis. 7. Meeting Participants - Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 4 April 2024 at 16.00 WIB, or the Shareholder's attorney within power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI; - Capital market supporting professions who assist the arrangement of GMS. 8. Meeting Chairman - Based on Article 12 paragraph 16 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by Board of Commissioner, or in the event Board of Commissioner is unable to attend, the Meeting will lead by a member of the Board of Director appointed by Board of Directors; - The Chairman has the right to take any necessary action to ensure an orderly meeting. 9. Attendes Quorum In accordance with Article 13 paragraph 3 verse (a) of the Company's Articles of Association, the Agenda of the Meeting may be conducted if attended by shareholders representing more than ½ (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Meeting. 10. Meeting's Resolution - The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus;
--	--



- b. Keputusan RUPS melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, dimana untuk mata acara Rapat, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS; dan
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, pemberian suara hanya 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan suara

Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan elektronik.

- a. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
 - ii) Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang memberikan suara setuju, abstain maupun tidak setuju, tanpa mengangkat tangan dapat mengisi formulir pemungutan suara (form suara) yang disediakan Perseroan dalam Rapat serta mengembalikannya kepada Petugas Rapat secara bergantian untuk kemudian dihitung oleh Notaris.
 - iii) Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham atau kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (secara fisik) namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dilakukan dengan mekanisme:
 - i) memberikan suaranya melalui kolom 'Voting Field' di e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
 - ii) Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara yaitu Accept untuk suara setuju, Reject untuk suara tidak setuju, dan memiliki Abstain bilamana tidak memberikan suara;
 - iii) Sesi e-voting hanya 1 menit dan setelah selesai maka akan menampilkan 'Voting for agenda has ended'.
 - iv) Sesuai Pasal 11 POJK No.16/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat secara elektronik namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

- b. The resolution of the Meeting by voting shall be conducted by taking into attendee's quorum and resolution's quorum, whereas for the Agenda of the Meeting, a resolution is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented in the Meeting; and
- c. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, he/she is only allowed to issue 1 (one) vote that represents all of his/her shares.

11. Voting

Voting is conducted physically and electronically

- a. Voting for shareholders or proxies of shareholders who are present physically is carried with the following procedures:
 - i) Voting about individuals is conducted by unsigned letter in confidence, and regarding other matters the voting is carried out verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from the attended shareholders.
 - ii) All shareholders or proxies of shareholders who vote agree, abstain or disagree, without raising their hands, shall fill a form of vote that provided by the Company and return the form to the Meeting Officer to be counted by the Notary.
 - iii) In accordance with Article 47 FSA No. 15/POJK.04/2020, Shareholders or their proxies with voting rights who attend the Meeting (physically) but cast abstain are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders.
- b. Electronic vote casting will be conducted with the mechanism:
 - i) cast votes through 'Voting Field' column on the e-Meeting Hall in eASY.KSEI facility;
 - ii) The Shareholders have 3 (three) vote options i.e. Accept to vote agree, Reject to vote disagree, and Abstain to vote nothing;
 - iii) E-voting session only 1 minute and 'Voting for agenda has ended' will pop up when finished.
 - iv) Pursuant to Article 11 FSA No. 16/POJK.04/2020, Shareholders with qualified vote present in the Meeting electronically but do not vote or abstain shall be considered cast the vote same as the vote of the majority



mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Shareholders casting the votes.
12. Tanya Jawab a. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi hanya 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara. b. Pertanyaan/ pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan/ pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat. c. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. Selanjutnya pertanyaan dan/ atau pendapat terpilih akan dijawab secara langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. d. Tanya jawab untuk kehadiran secara fisik (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan atau pendapatnya. (ii) Para petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dan menyerahkan formulir tersebut kepada Notaris untuk kemudian dijawab oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. e. Tanya jawab untuk kehadiran secara elektronik Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom '<i>Opinion Statement Field</i>' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI. f. Apabila Pemimpin Rapat menentukan tidak ada lagi pertanyaan atau pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, maka tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan atau pendapat susulan. 13. Seluruh informasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("Informasi Rapat") bersifat [sangat] rahasia dan merupakan milik Perseroan. Hanya Pemegang Saham terdaftar yang berhak mengikuti Rapat melalui Akses eASY.KSEI atau	12. Question and Answer a. Chairman of the Meeting will respond to only 1 (one) question and/or opinion for the agenda, prior to voting. b. Question/ opinion should relate with the Meeting's agenda. Chairman of the Meeting has the right to reject to answer or not to respond to question that are not related to the agenda of the Meeting. c. Because of time limitation, the questions can be chosen by the Chairman of the Meeting or a party appointed by the Chairman. Furthermore, the question and/or opinion chosen will be answered directly by the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting. d. Questions and Answer for Physically Presence (i) The Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically have opportunity to raise 1 (one) question or opinion for Meeting's Agenda by raise hand and fill out the question form that provided by the Company during the Meeting. The question form will be filled by name, number of shares owned/ represented, and question or opinion. (ii) The Company's officer will collect the question form that already filled by Shareholders or their proxies and give to the Notary to be answer by Chairman or other party appointed by Chairman in the Meeting. e. Questions and Answer for Electronically Attendance Shareholders or their proxies that attend electronically, may only submit 1 (one) question or opinion through a chat feature on 'Opinion Statement Field' on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility. f. If Chairman of the Meeting determines that there are no more questions or opinions related to the Meeting Agenda being discussed, then it is not allowed to ask follow-up questions or opinions. 13. All the informations, pictures, explanations and other informations conveyed and displayed before and during the Meeting ("Meeting Information") are [highly] confidential and is owned by the Company. Only the authorized Shareholder have the rights to join the Meeting through eASY.KSEI Access or link to the



link ke dalam eASY.KSEI. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.

14. Bahan Mata Acara Rapat, Tatib serta informasi lainnya terkait dengan eASY.KSEI, e-proxy, e-voting dan webinar RUPS dapat dilihat di website Perseroan.

15. Himbauan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dengan mempertimbangkan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19, selama berada di lokasi Rapat dan Rapat berlangsung, seluruh peserta Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, diimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
- wajib segera meninggalkan ruang Rapat setelah Rapat selesai.

16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

PT Champ Resto Indonesia Tbk

eASY.KSEI. The Shareholders are not allowed to take pictures (photo and/or video), record, and/or share the Meeting Information to any unauthorized party or to use such Meeting Information, by any form, for other interest which harm the Company.

14. Material for Meeting Agenda, Code of Conduct and other information related to eASY.KSEI, e-proxy, e-voting and webinar GMS can be viewed on the Company's website.

15. Attention regarding to the prevention of Covid-19

In light of the development of the prevailing laws and regulation pertaining to the prevention and control of the Covid-10, during in the Meeting location and the Meeting, all the attendees of the Meeting must follow the health protocol such as:

- Shareholders who are physically present and are in poor health are encouraged to wear masks during the Meeting.
- Must leave the Meeting area after Meeting ended.

16. If there are any matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

PT Champ Resto Indonesia Tbk